



PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25-26 Dusun Parung RT.011 RW. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0070/K/I/2018 tanggal 18 Januari 2018, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di

Hal 1 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr tertanggal 22 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 12 Juli 1999;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 18 tahun 4 bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas lalu pindah rumah dan terakhir tinggal serta berumah tangga di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut di atas dan sudah dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda prinsip dalam hal urusan rumah tangga;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Tergugat meninggalkan Penggugat yang sekarang Tergugat tinggal yang masih satu alamat tetapi beda rumah di Kota Banjar;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No. 1

Hal 2 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (TERGUGAT) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
- 4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 22 Januari 2018, 02 Februari 2018, 08 Februari 2018, 15 Februari 2018, 22 Februari 2018, dan 1 Maret 2018 Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadiranya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 13-07-2015, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis;, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - 0- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat dan saksi mengenal Tergugat yang bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang mneikah pada tahun 1999;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat berumahtangga di rumah milik sendiri di Banjar;
 - Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak anak ketujuh lahir Penggugat dan Tergugat sudah banyak terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal 4 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr



- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dari cerita Penggugat yang sering mengeluh kepada saksi, selain itu saksi memperhatikan sikap antara Penggugat dan Tergugat terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat yaitu dikarenakan salah satunya Penggugat dituduh korupsi oleh tetangga Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat dilaporkan ke atas Penggugat oleh tetangganya tersebut, sementara Tergugat bukan membela Penggugat malah membela tetangganya tersebut. Tergugat bersikap cuek dan tidak mau membantu sedikitpun masalah yang sedang menimpa Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di PAUD, dan Tergugat bekerja sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Langensari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan perkara cerai dengan alasan yang sama namun kemudian dicabut oleh Penggugat dengan pertimbangan ada perubahan sikap dari Tergugat, namun ternyata Tergugat tetap tidak pernah merubah sikapnya sehingga 1 bulan kemudian Penggugat menggugat cerai kembali ke Pengadilan;
- Bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan atau kira-kira di awal Januari 2018 lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun Penggugat terkadang masih datang ke rumah kediaman bersama untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat yang ada tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat

Hal 5 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr



tetap dengan keinginannya untuk bercerai sebab tidak tahan lagi akan sikap Tergugat;

- ☐- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- ☐- Bahwa saksi kenal Penggugat sebab saksi adalah bibi Penggugat;
- ☐- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama XXXXX kira-kira 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- ☐- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri dan saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- ☐- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- ☐- Bahwa saksi mengetahui benar kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebab saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat, selain itu Penggugat juga sering mengeluh dan cerita mengenai kondisi rumahtangganya bersama dengan Tergugat;
- ☐- Bahwa saksi mulai melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis kira-kira dari 5 (lima) tahun yang lalu lalu, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada keserasian dalam hal apapun, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak terhitung lagi berapa kali saksi melihatnya, penyebab pertengkaran macam-macam, terkadang satu sama lain saling curiga dan cemburu, Tergugat cemburu dan curiga terhadap guru pembimbing spiritual Penggugat, begitu juga dengan Penggugat tidak suka atas kedekatan Tergugat dengan

Hal 6 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr



perempuan yang merupakan tetangga yang bernama Lia, bahkan pada saat Penggugat dituduh melakukan korupsi oleh wanita yang bernama Lia ini sikap dari Tergugat bukan membela Penggugat selaku istrinya tapi lebih cenderung membela Lia, itu yang membuat perasaan Penggugat sakit hati dan mencurigai kalau Tergugat ada menyimpan perasaan suka terhadap Lia;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kira-kira 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di Ciamis bersama dengan kedua anaknya, sementara Tergugat masih tinggal di rumah bersama dengan ke 5 anaknya lainnya, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat masih sering berjumpa untuk kepentingan anak saja;
- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan namun dicabut oleh Penggugat sebab Penggugat ingin memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun hanya beberapa hari saja terlihat bersama setelah itu Penggugat kembali memutuskan untuk mengajukan gugatan kembali sebab tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Hal 7 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Bahwa dalam tahapan penyampaian hasil musyawarah majelis pada sidang ke enam pada tanggal 4 April 2018 Tergugat menghadiri persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, meskipun pada sidang keenam pada tahapan penyampaian hasil musyawarah majelis Tergugat hadir dan baru mengemukakan alasan mengapa tidak pernah hadir di persidangan dan sekaligus Tergugat akan menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bisa lagi untuk menyampaikan haknya untuk menjawab pada tahapan akhir yaitu penyampaian hasil musyawarah majelis, untuk itu jawaban Tergugat harus dinyatakan tidak dapat lagi diterima, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya damai, namun upaya tersebutpun tidak berhasil Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal

Hal 8 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan pada tahapan tersebut hingga tahapan akhir pemeriksaan perkara ini sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Nopember 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda prinsip daam hal urusan rumahtangga;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tahapan mediasi, pembacaan gugatan , tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maupun pada tahapan pembuktian hingga tahapan kesimpulan maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03

Hal 9 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat selaku istri dari seorang Pegawai Negeri Sipil telah melapor kepada atasan Tergugat sebagaimana Surat Keterangan dari kantor Kementerian Agama Kota Banjar Nomor : 0206/Kk.10.25/1/KP.01.2/03/2018 (terlampir);

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak sebelum anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 7 lahir di tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Hal 10 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Tergugat sebagai imam dalam keluarga tidak bisa memberikan perlindungan dan perasaan nyaman kepada Penggugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat selalu saling menuduh dan curiga mempunyai hubungan dekat dengan perempuan atau laki-laki lain dan sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

2. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, namun terkadang Penggugat masih datang ke kediaman bersama untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sebagian ada tinggal bersama dengan Tergugat di kediaman bersama;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak,

Hal 11 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr



begitu juga sikap saksi keluarga yang sama-sama menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang

Hal 12 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr



berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 13 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I. dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal 14 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUSTOLICH, S.H.I.

SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I.

Panitera Pengganti

ASEP JERI MARTA KUSUMAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 490.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 16 hal putusan nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Bjr